

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

PERKARA PIRACY

Painan, 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 027/KPTS/Insp-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR : 700/010/KPTS/Insp-PS/2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembahasan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan disinkronkan dengan Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, perlu merevisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dengan menambah Indikator Sasaran dan memperbaiki IKU;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/027/KPTS/Insp-PS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/010/KPTS/Insp-PS/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, perlu merevisi Renstra;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/010/KPTS/ Insp-PS/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang~~ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menyatakan bahwa Indikator Sasaran dalam Rumusan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan Indikator Sasaran dalam pencapaian Sasaran Strategis.
- KEDUA : Tambahan Indikator Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 18 September 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 027/KPTS/Insp-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR : 700/010/KPTS/Insp-PS/2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembahasan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan disinkronkan dengan Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, perlu merevisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dengan menambah Indikator Sasaran dan memperbaiki IKU;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : ~~700/027/KPTS/Insp-PS/2017~~ tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/010/KPTS/Insp-PS/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, perlu merevisi Renstra;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/010/KPTS/ Insp-PS/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1243);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menyatakan bahwa Indikator Sasaran dalam Rumusan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan Indikator Sasaran dalam pencapaian Sasaran Strategis.

KEDUA

: Tambahan Indikator Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 18 September 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017198903 1 003




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja PD. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Oleh karena itu kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Painan, 18 September 2017
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,


Drs. YESPI NAWIARSIH
N.P. 19681017 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii - iii
DAFTAR GAMBAR	iv
	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat	13
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Serta Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	33
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	33
4.3 Strategi dan Kebijakan Prioritas	36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	38
5.1.1. Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan Kewenangan Inspektorat	38
5.1.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD	39
5.1.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan	39
5.2. Pendanaan Indikatif	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN	47
BAB VIII PENUTUP	48



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	19
Tabel 3.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L	30
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	35
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	37
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	40
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan Pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan terjabarkan dalam program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Strategis 2016-2021 agar program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan lebih terarah dan terencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan ~~Renstra~~ Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra

Perangkat Daerah. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada intinya adalah sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kinerja dilingkungan Inspektorat khususnya dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas - prioritas pembangunan pada Inspektorat, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021.
3. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional, handal dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang optimal.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/tugas Renstra periode sebelumnya.

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/ Kabupaten.
Mengemukakan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

5.1.1. Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenangan Inspektorat.

5.1.2. Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

5.1.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan

5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KAJIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV. Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II;
 3. Inspektur Pembantu III; dan
 4. Inspektur Pembantu IV.
- Yang membawahi Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2..2 Sumber Daya Inspektorat

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah 55 orang yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) PNS | : 50 orang |
| 2) Pegawai Honorer | : 5 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honor	Jumlah
I	-	-	0
II	5	-	5
III	33	-	33
IV	12	-	12
Tenaga Honor		5	5
TOTAL	50	5	55

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honor	Jumlah
Laki-Laki	34	3	37
Perempuan	16	2	18
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honor	Jumlah
SLTP	-	-	-
SLTA	5	5	10
D. III	4	-	4
S. 1	28	-	28
S. 2	13	-	13
Tenaga Honor			5
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural : - Esselon II.A - Esselon III.A - Esselon IV.A	1 5 3
2.	P2UPD - Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda - Pengawas Pemerintahan Pertama	3 5 4
3.	Fungsional Auditor - Ahli Madya - Ahli Muda - Pertama	2 3 5
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Staf	14
6.	Sukarela	5

Sarana dan prasarana Inspektorat per akhir tahun 2015 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

❖ Bangunan Gedung Kantor :

- Bangunan Gedung Kantor 3 (tiga)
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu)
- Bangunan Parkir 1 (satu)

❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :

- Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik (1 unit)
- Alat Penggandaan/mesin photo copy (1 unit)
- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (14 unit)
- Alat Kantor Lainnya (29 unit), terdiri dari UPS (12 unit), mesin penghancur kertas (1 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (5 unit), papan informasi (6 unit)

- Meubilair (23 unit)
- Alat pendingin (13 unit)
- Alat rumah tangga (12 unit)
- Komputer Unit/Jaringan (7 unit)
- Personal Komputer (Lap top 14 unit), IPAD (2 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 12 unit), (scanner 2 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (16 unit), kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)
- Alat studio (7 unit)
- Alat komunikasi (2 unit)
- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 420 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 4 unit mobil
 - 5 unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)	Tahun	Tipe	Tahun 2016						Tahun 2017						Tahun 2018					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																				
a. Jumlah Obri yang diperiksa secara reguler			282	248	240	241	316	345	282	248	240	241	316	345	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Obri yang diperiksa secara khusus			231	501	171	291	445	229	231	501	171	291	445	229	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Obri yang diperiksa secara kasus			32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Jumlah temuan reguler yang terinventarisir			707	611	610	785	965	996	707	611	610	785	965	996	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan kasus yang terinventarisir			250	461	270	813	701	97	250	461	270	813	701	97	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan kasus yang terinventarisir			32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan reguler yang telah diundak lanjut			704	599	594	348	434	668	704	599	594	348	434	668	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan khusus yang telah diundak lanjut			150	449	142	258	256	50	190	449	142	258	256	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan kasus yang telah diundak lanjut			32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah								1 kali	1 kali					1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah								1 kali	1 kali					1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD								1 kali	2 kali					1 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																					
a Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan		17 orang	7 orang	33 orang	31 orang	33 orang	30 orang	17 orang	7 orang	33 orang	31 orang	33 orang	30 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri		1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Kategori	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Anggaran (Rp)					Anggaran (Rp)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454.650.000	519.583.641	615.874.727	531.348.227	670.591.856	443.366.200	508.958.700	563.873.843	477.018.152	612.834.489	97,52	97,96	91,56	88,78	91,36	558.408.690	521.274.275
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayar dan listrik	22.000.000	22.200.000	30.172.700	32.098.000	59.400.000	13.038.700	14.711.000	67.096.816	30.610.025	42.392.075	56,27	65,27	72,01	95,37	71,37	45.773.740	23.565.722
- Penyediaan jasa administrasi keuangan			30.600.000	38.400.000	46.977.500			63.150.000	34.300.000	48.625.000			94,82	87,06	99,69	30.995.500	29.255.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor		17.392.450	21.549.400	21.549.400	41.349.400		17.392.450	21.549.400	21.549.400	41.349.400		100,00	100,00	100,00	100,00	30.995.500	29.255.000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		28.250.000	36.400.000	26.100.000	28.050.000		28.212.500	28.400.000	26.100.000	28.050.000		100,00	100,00	100,00	100,00	20.368.130	20.368.130
- Penyediaan alat tulis kantor		25.097.300	30.618.960	35.000.600	49.081.600		25.097.300	33.018.960	35.000.600	49.081.600		99,87	100,00	100,00	100,00	21.761.500	21.761.500
- Penyediaan barang bekas dan penggantian		45.999.891	6.914.167	39.995.727	56.980.356		45.999.850	47.914.167	39.995.727	56.980.356		100,00	100,00	100,00	100,00	28.439.692	28.439.692
- Penyediaan komponen instalasi listrik		9.186.000	8.859.500	4.859.500	12.719.000		7.436.000	4.859.500	4.859.500	12.719.000		100,00	100,00	100,00	100,00	38.178.028	38.178.028
- Penyediaan bahan bakar dan peralatan/angkutan	7.930.000	6.670.000	7.750.000	54.250.000	25.900.000	7.927.500	6.670.000	7.750.000	9.250.000	10.900.000	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	7.124.800	6.574.500
- Penyediaan makanan dan minuman	61.920.000	40.786.000	4.200.000	36.300.000	42.364.000	61.880.000	40.769.000	46.200.000	36.300.000	42.364.000	99,84	99,95	100,00	100,00	100,00	20.506.090	8.499.500
- Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	514.850.000	254.300.000	6.200.000	133.550.000	244.170.000	314.765.000	253.740.600	76.775.000	131.605.900	237.359.038	99,87	99,78	81,04	88,84	97,23	208.814.400	45.502.000
- Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah					61.800.000											208.814.400	203.255.908
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.250.000	38.800.000	107.210.000	108.247.000		21.175.000	38.330.000	167.160.000	107.447.000		99,85	99,78	99,87	99,26		12.320.000	8.555.000
- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	26.700.000	30.900.000				24.600.000	30.600.000				92,13	96,03				67.101.400	66.822.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.215.000	296.985.000	506.135.000	185.125.000	769.425.000	232.854.500	296.577.000	445.942.870	141.984.050		99,85	99,86	88,11	76,70	50,54	11.520.000	11.040.000
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor					269.230.000					269.230.000	99,85	99,86	88,11	76,70	50,54	402.177.000	302.958.864
- Pengadaan peralatan gedung kantor					99.430.000					99.430.000					99,86	57.846.000	57.666.000
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		50.000.000	50.000.000		215.000.000		48.931.000	58.000.000		214.857.400		99,88			99,88	18.886.000	18.886.000
- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	233.215.000	246.985.000	446.135.000	185.125.000	769.425.000	232.854.500	246.645.000	387.942.870	141.984.050	182.576.500	99,85	99,86	88,57	75,70	91,26	258.145.000	238.411.184
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					52.725.000					52.280.000					100,00	2.890.000	2.890.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					16.950.000					16.950.000					99,16	10.545.000	10.455.000
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					32.775.000					32.330.000					100,00	2.890.000	2.890.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	25.000.000	125.000.000	35.000.000	25.000.000	19.444.000	90.840.000			33.081.600	100,00	77,78	72,67		94,52	42.000.000	33.670.000
- Pendidikan dan pelatihan formal		25.000.000	125.000.000	35.000.000		19.444.000	90.840.000			33.081.600	100,00	77,78	72,67		94,52	42.000.000	33.670.000
- Biaya kursus/kursus singkat/pelatihan	25.000.000				25.000.000							77,78	72,67		94,52	37.000.000	28.670.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	1.346.995.256	1.556.230.203	1.417.380.603	2.077.781.423	2.186.626.124	1.322.782.150	1.483.203.200	1.352.288.603	1.913.915.723	1.990.027.624	100,00					5.000.000	5.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											98,20	98,31	95,37	92,11	88,89	1.717.101.522	1.594.443.486
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	743.283.400	748.999.475	639.028.800	925.277.700	1.240.806.650	725.348.000	679.359.475	647.178.800	650.982.700	1.064.648.650	97,59	90,70	93,82	91,97	88,80	889.626.607	750.499.527
- Penanganan kasus pelanggaran disiplin/anggaran	306.950.703	433.713.903	317.671.243	495.959.443	414.205.993	304.655.650	430.775.900	307.565.243	442.951.943	373.754.633	99,25	98,32	97,01	89,31	90,22	393.577.457	371.940.786
- Inventarisasi temuan pengawasan				100.785.000	20.770.350				97.646.800	25.730.350				96,69	88,43	26.111.070	24.679.430
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	286.761.153	373.516.825	410.894.560		399.203.226	292.778.300	373.067.825	397.544.560	504.995.026	343.615.226	98,52	99,88	90,73	93,67	88,08	403.694.017	362.401.048
- Review laporan keuangan pemerintah daerah				17.754.960	30.803.110				17.354.960	25.153.110				97,75	81,56	6.711.614	6.501.614
- Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					36.253.110					36.253.110					99,89	7.250.622	7.245.922
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD				35.575.675						35.575.675					81,73	7.115.125	6.175.125
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	40.000.000	180.846.000	194.16.115	365.406.350	219.168.350	37.412.000	180.546.000	136.830.215	207.412.960	196.258.650	91,53	100,00	70,47	92,88	0,00	185.795.969	126.506.239
- Pemertan dan Aparatur Pengawasan																	
- Pelatihan pengembangan tenaga peneriksa di aparat	40.000.000	180.846.000	194.16.115	277.100.000		37.412.000	80.546.000	136.830.215	250.611.990	196.258.650	91,53	100,00	70,47	92,88		136.441.420	122.240.639
- Pengawasan					172.040.000					155.169.500					90,19	34.409.000	31.031.800
- Pelatihan khusus aparat pengawasan perizinan sendiri				31.504.250	47.126.250					31.401.000					97,25	15.880.540	14.894.071
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan		295.16.824					167.746.483									59.820.177	57.546.106

Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Kategori	Anggaran Pendapatan					Anggaran Belanja					Realisasi Pendapatan					Rasio Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Sistem dan Isedur Pengawasan																	
Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan			70.665.885					54.665.885					77,36			14.133.177	10.933.177
Pemanajemenan, koordinasi dan adm.			228.500.000					133.074.600					58,24			45.706.000	26.614.520
Pengawasan																	
Total	2.099.860.25	2.578.744.844	3.158.217.330	3.103.659.000	3.953.230.330	2.061.434.850	2.485.128.900	2.777.516.016	2.826.330.885	3.193.917.843	98,17	96,52	87,95	90,17	80,79	2.978.802.332	2.658.465.699



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi Inspektorat yang merupakan kondisi lingkungan strategis Inspektorat maka untuk menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1). Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- 2). Tersedianya anggaran dan SOP layanan.
- 3). Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
- 4). Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan.
- 5). Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan.

KELEMAHAN (W):

- 1). Belum tertatanya manajemen penganggaran untuk pengawasan.
- 2). Kurangnya kompetensi pejabat fungsional pengawasan.
- 3). Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang pengawasan.
- 4). Terbatasnya data dan sistem informasi pengawasan.
- 5). Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.

- 2). Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat.
- 3). Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat.
- 4). Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah.
- 5). Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terhadap pengawasan.

ANCAMAN (T):

- 1). Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
- 3). Rendahnya pemahaman dan animo SKPD/auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil penyelesaian.
- 4). Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 5). Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- 2). Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain yang terkait.

- 3). Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
- 4). Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
- 5). Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan.

2. Strategi W-O

- 1). Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan.
- 2). Tingkatkan kompetensi para pejabat fungsional pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3). Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan.
- 4). Manfaatkan Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan.
- 5). Lakukan Koordinasi dan komunikasi yang baik.
- 6). Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Strategi S-T

- 1). Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pejabat fungsional pengawas, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 2). ~~Perkuat koordinasi~~ ~~koordinasi~~ dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 3). Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

- 4). Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

4. Strategi W-T

- 1). Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas.
- 2). Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 3). Susunan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
- 4). Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.
- 5). Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 6). Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangny jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya ABS – SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang bersih dan responsif, guna mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengelola keuangan anggaran yang ada dalam

APBD Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan -- pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta industri pengolahan.

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleransi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat dapat berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : "Melaksanakan reformasi birokrasi dengan

aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap Sasaran Renstra OPD Propinsi dan Renstra K/L

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kab/Kota	Sasaran pada Renstra OPD Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	<p>Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>a Jumlah Obrik yang diperiksa secara reguler</p> <p>Jumlah Obrik yang diperiksa secara khusus</p> <p>Jumlah Obrik yang diperiksa secara kasus</p> <p>b Jumlah temuan reguler yang terinventarisir</p> <p>Jumlah temuan khusus yang terinventarisir</p> <p>Jumlah temuan kasus yang terinventarisir</p>	<p>316 obrik</p> <p>445 obrik</p> <p>23 obrik</p> <p>965 temuan</p> <p>701 temuan</p> <p>23 temuan</p>	<p>Renstra Inspektorat Propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penanganan/menyelesaikan kasus/khusus pengaduan masyarakat. - Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota 	<p>Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan internal ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota - Luasnya objek pemeriksaan

1.	2.	3.	4.	5.
	<p>c Jumlah temuan reguler yang telah ditindak lanjuti</p> <p>Jumlah temuan khusus yang telah ditindak lanjuti</p> <p>Jumlah temuan kasus yang telah ditindak lanjuti</p> <p>d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran SKPD</p>	<p>434 temuan</p> <p>256 temuan</p> <p>23 temuan</p> <p>1 kali</p> <p>1 kali</p> <p>1 kali</p>		
2	<p>Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>a Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan</p> <p>b Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri</p>	<p>33 orang</p> <p>1 angkatan</p>	<p>- Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa</p>	<p>- Kualitas sumber daya manusia dibidang pengawasan dan luasnya objek pengawasan</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Peningkatan mutu aparatur pengawasan.
2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing unit kerja.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggui, Agamis dan Sejahtera”

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berkontribusi terhadap Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Opini BPK	WTP	1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah - Peningkatan Kapabilitas APIP - Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan SAKIP Pemda 2. Meningkatnya Maturitas SPIP - Meningkatnya kompetensi SDM yang melaksanakan SPIP - Meningkatnya implementasi SPIP	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					2. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	CC	BB	BB	A	A	A
					- Level Kapabilitas APIP	2	2	2	3	3	3
					1. Persentase OPD yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik	90	90	90	90	90	100
					2. Persentase Obrik yang Bebas Temuan Material Oleh BPK & Inspektorat	90	90	90	90	90	95
					3. Persentase Obrik Yang Bebas Dari Penyimpangan temuan Aset	90	90	90	90	90	95
					- Persentase OPD yang mendapat nilai kategori SAKIP minimal bernilai B	15	90	95	100	100	100
					- Level Maturitas SPIP	1,97	2	3	3	3	4
					- Persentase peluang mengikuti pendidikan formal, diklat kepemimpinan dan diklat teknis lainnya	60	65	70	80	90	100
					- Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	70	80	85	90	95	100

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat seperti pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel. 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	<p>Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapabilitas APIP - Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan SAKIP Pemda 	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah
	<p>Meningkatnya Maturitas SPIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi SDM yang melaksanakan SPIP - Meningkatnya implemntasi SPIP 	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Kewilayahan. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

5.1.1 Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenangan

Inspektorat

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.



5.1.2 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

5.1.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan

Program dan Kegiatan Kewilayahan adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.

5.2. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Inspektorat untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2021.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 di bawah ini :

APF (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Kapasitas APF (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	Level Kapasitas APF	Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																
			1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APF yang mengikuti diklat	40 orang	40 orang	225	40 orang	250	50 orang	275	50 orang	300	55 orang	325	60 orang	350	60 orang	350	60 orang
			2. Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Jumlah APF yang mengikuti PKKS	100 org/2 Angkt	100 org/2 Angkt	60	100 org/2 Angkt	65	100 org/2 Angkt	70	110 org/2 Angkt	75	110 org/2 Angkt	80	120 org/2 Angkt	85	120 org/2 Angkt	85	120 org/2 Angkt
Opini BPK	✓	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Penilaian Laporan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penguatan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan penguatan pelaksanaan kebijakan KDH																
			2. Peningkatan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Grlk yg Diperiksa Secara Reguler	300 obrik	300 obrik	1.400	244 obrik	1.500	220 obrik	1.600	220 obrik	1.650	220 obrik	1.700	220 obrik	1.800	220 obrik	1.900	220 obrik
				2. Peningkatan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Kasus yang Diadukan	50 kasus	50 kasus	500	50 kasus	600	45 kasus	650	45 kasus	655	45 kasus	700	45 kasus	750	45 kasus	700	45 kasus
				3. Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Temuan yang Terinventarisir	1800 temuan	1800 temuan	45	1800 temuan	50	1500 temuan	55	1500 temuan	55.5	1500 temuan	56	1500 temuan	57	1500 temuan	60	1500 temuan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

No	SABARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	Irbat I, II, III dan IV Inspektorat
		Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Level Maturitas SPIP	Implementasi dari semua OPD terhadap penyelenggaraan SPIP	Semua OPD (45) Inspektorat

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

1. Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Inspektorat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Inspektorat, isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021.
3. Inspektorat berkewajiban secara konsisten dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Inspektorat.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi Perencanaan Kinerja Tahunan berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama 5 (lima) tahun kedepan, maka terhadap Rencana Stregis perlu dilakukan review dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini berarti Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman pelaksanaanya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.